



## Efektivitas Pajak Pertambahan Nilai dalam Meningkatkan Penerimaan Negara

**M Farhan Aulia Rozan**

[rozanmuhammad268@gmail.com](mailto:rozanmuhammad268@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Nazwa Akhiela Salsabila Batubara**

[batubaranazwa83@gmail.com](mailto:batubaranazwa83@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Ika wahyu indriani ningsih**

[wika3360@gmail.com](mailto:wika3360@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Dini Vientiany**

[dini1100000167@uinsu.ac.id](mailto:dini1100000167@uinsu.ac.id)

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis:

Korespondensi penulis : [rozanmuhammad268@gmail.com](mailto:rozanmuhammad268@gmail.com)

**Abstract.** *Value Added Tax (VAT) is one of the main sources of state revenue and plays a strategic role in supporting national development financing. This study aims to analyze the effectiveness of VAT in increasing state revenue and to identify the factors influencing its optimal collection in Indonesia. The research employs a quantitative approach with a descriptive research type, using secondary data obtained from government financial reports and tax statistics.*

*VAT contributes significantly to total state revenue due to its broad tax base applied at every stage of production and distribution of goods and services. However, the effectiveness of VAT is influenced by several factors, including taxpayer compliance, the quality of tax administration systems, national economic conditions, and government policies related to VAT rates. In addition, the growth of the digital economy and VAT rate adjustments also affect tax revenue performance and public purchasing power.*

**Keywords:** *Value Added Tax; state revenue; tax effectiveness; taxpayer compliance; tax policy.*

**Abstrak** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas PPN dalam meningkatkan penerimaan negara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi pemungutannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah dan statistik perpajakan.

PPN memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total penerimaan negara, dengan cakupan pemungutan yang luas pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Namun, efektivitas PPN masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas sistem administrasi perpajakan, kondisi ekonomi nasional, serta kebijakan pemerintah terkait tarif PPN. Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan kebijakan kenaikan tarif PPN juga memberikan dampak terhadap kinerja penerimaan pajak serta daya beli masyarakat.

**Kata kunci:** Pajak Pertambahan Nilai; penerimaan negara; efektivitas pajak; kepatuhan wajib pajak; kebijakan perpajakan.

## **1. LATAR BELAKANG**

Penerimaan negara dari sektor perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak merupakan hal yang sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara.

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Karakteristik PPN yang luas dan dikenakan secara berjenjang menjadikannya sebagai salah satu instrumen yang relatif stabil dalam menopang penerimaan negara dibandingkan jenis pajak lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui optimalisasi pemungutan PPN, termasuk dengan melakukan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah penyesuaian tarif PPN melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan direncanakan meningkat menjadi 12%. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal negara serta menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi.

Penting untuk dilakukan kajian mengenai efektivitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran PPN dalam sistem perpajakan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih optimal di masa mendatang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgetair) serta sebagai alat untuk mengatur perekonomian (fungsi regulierend). Efektivitas pajak merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu jenis pajak mampu mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Suatu pajak dikatakan efektif apabila realisasi penerimaannya mampu memenuhi atau melampaui target yang direncanakan. Tingkat efektivitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas sistem administrasi perpajakan, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerimaan negara yang diperoleh dari publikasi resmi pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan mengukur tingkat efektivitas PPN menggunakan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan, serta dianalisis secara deskriptif untuk melihat kontribusinya terhadap penerimaan negara.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses produksi dan distribusi. Artinya, setiap pelaku usaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban memungut PPN dari konsumen dan menyetorkannya ke negara, namun mereka juga dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayarkan atas pembelian barang atau jasa terkait usahanya. Sistem ini bertujuan untuk menghindari efek pajak berganda (tax cascading) yang sering terjadi pada sistem pajak penjualan tradisional (Vientiany et al., 2024).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu alat penting yang mendukung sistem perpajakan di negara kita. Pajak penghasilan Negara (PPN) dikenakan saat ada konsumsi, sehingga memberi kontribusi besar terhadap pendapatan negara karena diterapkan disetiap tahap produksi dan distribusi barang serta jasa. Berdasarkan data badan pusat statistik dalam publikasi statistik Indonesia pada infografis 2024, pada pajak pertambahan nilai (PPN) mencapai sekitar 35,4% atau senilai dengan Rp 742 triliun.

Menurut (Pane et al., 2025), PPN memiliki cakupan pengumpulan yang luas sehingga mampu memberikan kestabilan terhadap penerimaan keuangan pemerintah. Pada beberapa tahun terakhir, pemerintah juga melakukan perubahan dalam kebijakan pajak melalui undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP), antara lain dengan meningkatkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%.

kebijakan ini adalah langkah pemerintah untuk memperkuat kemampuan keuangan negara serta menyesuaikan sistem pemungutan pajak dengan kebutuhan pembangunan dan perubahan dinamika ekonomi yang berlangsung. (Evitha et al., 2025)

Kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia merupakan bagian dari sistem perpajakan negara yang berlaku. Reformasi sistem perpajakan nasional yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021. Tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP). Berdasarkan ketentuan tersebut, tarif PPN diatur untuk meningkatkan secara bertahap, dari 10% menjadi 11%, dan dimulai berlakunya sejak 1 April. Pada tahun 2022, dan akan naik menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Penetapan tarif 12% ini kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan. Peraturan nomor 131 tahun 2024 tentang dasar pengenaan pajak, pemungutan, penyetoran, dan penyetoran pajak. Pelaporan pajak pertambahan nilai. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan PPN tahun pajak 2025. Berdasarkan penjelasan dari direktorat jenderal pajak atau DJP kebijakan ini merupakan pelaksanaan amanat undang-undang HPP yang bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara serta memastikan keuangan tetap stabil tanpa menambah beban yang terlalu berat bagi masyarakat. Oleh karena itu meskipun pajak PPN dinaikkan menjadi 12% besarnya dasar pengenaan pajak atau DPP yang digunakan dalam perhitungan PPN selama masa transisi tetap sebesar 11/12 dari harga jual sehingga besaran pajak yang dirasakan oleh masyarakat masih hampir mencapai 11%. (Ningrum et al., 2026).

Selain itu, dalam ketentuan PMK 131/2024, dijelaskan pula mekanisme pengenaan pajak bagi barang dan jasa tertentu, termasuk:

- a) Untuk barang mewah impor, tarif PPN ditetapkan sebesar 12% dari nilai impor.

b) Untuk penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga 31 Januari 2025 PPN dihitung 12% dari 11/12 harga jual, dan mulai 1 Februari 2025 diberlakukan perhitungan 12% dari harga jual penuh.

Kebijakan tarif baru ini pasti menimbulkan berbagai analisis dan pendapat dari berbagai pihak. Kalangan akademisi serta praktisi perpajakan. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% bisa meningkatkan pendapatan negara secara besar-besaran tanpa memberikan dampak negatif yang besar terhadap kemampuan beli masyarakat selama masa penerapan kebijakan tersebut. Diimbangi dengan pengelolaan administrasi yang efisien dan kejelasan dalam pelaporan pajak (Ningrum et al., 2026).

Kemampuan pelanggan untuk membayar dan mendapatkan suatu barang yang dibutuhkan atau diinginkan pada dasarnya adalah daya beli masyarakat. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk tertentu, yang dipengaruhi oleh pendapatan dan harga komoditas tersebut, menunjukkan hubungan antara naik dan turunnya daya beli. Daya beli adalah ukuran kapasitas masyarakat untuk membelanjakan uangnya untuk produk dan jasa. Kondisi ekonomi yang memburuk memiliki korelasi yang kuat dengan daya beli masyarakat, artinya semakin rendah daya beli masyarakat, maka semakin rendah pula daya beli masyarakat. Memburuknya kondisi ekonomi, yang berarti berkurangnya kemampuan masyarakat untuk membeli barang atau jasa (Fadilah et al., 2024)

Namun, kebijakan kenaikan tarif PPN tidak lepas dari kontroversi. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, langkah ini dinilai memiliki potensi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Kenaikan tarif PPN berimplikasi langsung pada kenaikan harga barang dan jasa, sehingga memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, inflasi menjadi salah satu tantangan utama yang harus diantisipasi pemerintah. Peningkatan harga yang diakibatkan oleh kenaikan tarif PPN dapat berdampak pada stabilitas harga barang kebutuhan pokok, yang merupakan komponen penting dalam indeks harga konsumen (IHK). Dalam jangka panjang, kenaikan inflasi juga dapat memengaruhi daya saing ekonomi nasional dan kestabilan sosial. (Wijayanti, 2018)

## 5. KESIMPULAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Dengan karakteristiknya yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa, PPN memiliki cakupan yang luas dan relatif stabil dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Efektivitas PPN dalam meningkatkan penerimaan negara tergolong cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya maksimal, serta pengaruh kondisi ekonomi nasional terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Selain itu, kebijakan kenaikan tarif PPN dan perkembangan ekonomi digital juga memberikan dampak terhadap penerimaan negara sekaligus daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pemungutan PPN, antara lain melalui penguatan pengawasan, peningkatan kualitas sistem administrasi dan digitalisasi perpajakan, serta edukasi kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerimaan negara dari sektor PPN dapat lebih optimal dan berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan ekonomi nasional.

## DAFTAR REFERENSI

- Evitha, G., Tennis, B., Higa, J., Panyol, M. D. M., Ndun, A. A., Ekasari, J. C., Akuntansi, P. S., & Ekonomi, F. (2025). *Peran Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Dalam Sistem Perpajakan Indonesia : Studi Konseptual*. 3(4).
- Fadilah, A. D., Adinda, N. T., Rahma, M. M., Lauda, R. S., & Suminar, L. (2024). Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(2), 67–78. <https://doi.org/10.52447/map.v9i2.7940>
- Ningrum, S. N. S., Khoirunnisa, Harianja, S. M., & Ramadhani, G. A. (2026). *PERKEMBANGAN REGULASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PRAKTIK AKUNTANSI PERPAJAKAN*. 25(1).
- Pane, P. C., Atikah, N., & Simamora, A. F. (2025). Pajak Pertambahan Nilai. *Pajak Pertambahan Nilai Putri*, 2, 163–171.
- Vientiany, D., Irwani, N., Aulia, N., & Nabila, S. (2024). *ANALISIS PAJAK PER TAMBAHAN NILAI ( PPN ) TERHADAP*. 2(7), 164–173. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1860>
- Wijayanti, W. (2018). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai hasil produksi. *Universitas Brawijaya*, 2(5), 6. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165450/1/WiwitWijayanti.pdf>